



Vol. 1 | No. 2 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Fiqh Muamalah dan Hukum Keluarga Islam: Membangun Paradigma Terintegrasi dalam Tata Kelola Harta Perkawinan, Waris, dan Ekonomi Keluarga Muslim

Fiqh Muamalah and Islamic Family Law: Building an Integrated Paradigm in the Management of Matrimonial Property, Inheritance, and the Economy of Muslim Families

Nama Penulis

¹Hasriadi

²Sulfiayu

³Sri Wahyuni

Afiliasi Penulis

¹Universitas Islam As'adiyah Sengkang

²Universitas Islam As'adiyah Sengkang

³Universitas Islam As'adiyah Sengkang

Email Koresponden Utama: hasriadi@unisad.ac.id

Abstrak

Hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam selama ini berkembang sebagai dua bidang yang relatif terpisah dalam diskursus akademis maupun praktik hukum di Indonesia. Artikel konseptual ini berargumen bahwa pemisahan tersebut merupakan reduksi yang tidak mencerminkan keintegrasian Islam sebagai sistem nilai yang menyeluruh. Dengan mengeksplorasi titik-titik persinggungan antara fiqh muamalah dan hukum keluarga Islam, artikel ini merumuskan paradigma terintegrasi yang memandang keluarga Muslim sebagai unit ekonomi Islam terkecil yang harus diatur oleh prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Kajian ini menelaah isu-isu krusial seperti harta bersama dalam perkawinan, warisan dalam perspektif ekonomi syariah, nafkah dan manajemen keuangan keluarga, serta instrumen ekonomi syariah yang dapat memperkuat ketahanan finansial keluarga Muslim. Artikel ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang integratif dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Fiqh Muamalah, Harta Perkawinan, Waris Islam

Abstract

Islamic economic law and Islamic family law have long developed as two relatively separate fields in both academic discourse and legal practice in Indonesia. This

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Interdisipliner** dengan tema *"Digitalisasi Islam: Transformasi Ilmu, Hukum, dan Peradaban di Era Modern"* pada 14 Juni 2026 diselenggarakan oleh **Universitas Islam As'adiyah Sengkang** bekerja sama dengan **Ma'had Aly As'adiyah Sengkang**

conceptual article argues that such a separation is a reductive approach that does not reflect the integrity of Islam as a comprehensive value system. By exploring the intersections between fiqh muamalah and Islamic family law, this article formulates an integrated paradigm that views the Muslim family as the smallest unit of the Islamic economy, one that must be governed comprehensively by sharia principles. The study examines critical issues such as joint marital property, inheritance from an Islamic economic perspective, nafkah and family financial management, and Islamic economic instruments that can strengthen the financial resilience of Muslim families. This article is intended to contribute to the development of integrative Islamic law that is responsive to contemporary challenges.

Keywords: *Islamic Economic Law, Islamic Family Law, Fiqh Muamalah, Marital Property, Islamic Inheritance*

Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam Islam, sekaligus merupakan unit ekonomi terkecil yang menjadi fondasi bagi bangunan ekonomi Islam yang lebih besar. Dalam Al-Quran, aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti pernikahan, nafkah, warisan, dan hibah menempati porsi yang sangat signifikan, bahkan lebih rinci dibandingkan aturan-aturan ibadah ritual dalam banyak aspek. Ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari pandangan Islam bahwa kesejahteraan keluarga merupakan prasyarat utama bagi kesejahteraan masyarakat dan peradaban secara keseluruhan. Sabiq (2022) dalam magnum opus-nya tentang fiqh sunnah menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak bisa dipahami secara utuh tanpa memahami dimensi ekonominya, dan sebaliknya.

Pemisahan antara hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam dalam kurikulum pendidikan hukum Islam serta dalam praktik peradilan agama di Indonesia mencerminkan pengaruh dikotomi keilmuan Barat yang memisahkan ranah privat (keluarga) dari ranah publik (ekonomi) (Hasriadi Hasriadi, Muhsyanur Muhsyanur, Ahmad Ridha Jafar, Ahmad Yamany Arsyad, Ummul Wafiyah, 2026). Padahal, dalam Islam, keduanya merupakan bagian dari satu sistem normatif yang integral dan tidak terpisahkan. Pengadilan Agama misalnya, sering menangani sengketa harta bersama pasca perceraian tanpa memiliki instrumen yang memadai untuk menilai dimensi ekonomi syariah dari harta yang disengketakan. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah sering mengabaikan dimensi hukum keluarga dalam produk-produk yang mereka kembangkan. Manan (2022) mengidentifikasi ketidakterhubungan ini sebagai salah satu kelemahan struktural sistem hukum Islam di Indonesia yang perlu segera diatasi.

Harta bersama dalam perkawinan merupakan titik pertemuan yang paling nyata antara hukum keluarga dan hukum ekonomi dalam konteks hukum Islam Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui konsep harta bersama (gono-gini) yang berasal dari tradisi hukum adat, sementara hukum

Islam klasik pada umumnya mengenal pemisahan harta antara suami dan istri (*fashl al-mal*). Ketegangan antara dua sistem hukum ini menimbulkan banyak permasalahan praktis dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan, terutama ketika sebagian harta tersebut dikelola melalui instrumen-instrumen keuangan syariah seperti deposito mudharabah, saham syariah, atau sukuk. Wahbah al-Zuhaili (2021) menegaskan perlunya ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi modern dalam menetapkan hukum tentang harta bersama yang tidak menabrak prinsip-prinsip syariah fundamental.

Hukum waris Islam merupakan salah satu sistem hukum yang paling detail dan komprehensif dalam fikih klasik, namun penerapannya di era modern menghadapi berbagai tantangan. Aset-aset modern seperti saham, reksa dana, hak cipta, franchise, dan aset kripto belum memiliki panduan yang jelas tentang cara penilaian dan pembagiannya dalam kerangka faraidh. Selain itu, praktik waris Islam juga bersinggungan dengan perencanaan keuangan keluarga jangka panjang, pajak warisan, dan instrumen-instrumen hukum modern seperti wasiat, asuransi jiwa syariah, dan hibah yang memerlukan kajian fikih yang cermat. Ash-Shabuni (2022) dalam tafsirnya tentang ayat-ayat waris menekankan bahwa sistem faraidh dirancang untuk menciptakan keadilan distribusi kekayaan dalam keluarga sekaligus mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada individu atau generasi tertentu.

Nafkah sebagai kewajiban ekonomi suami kepada istri dan anak-anak merupakan konsep hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi ekonomi yang sangat luas. Dalam fikih klasik, nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, serta dalam kondisi tertentu mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan bahkan pembantu rumah tangga. Di era modern, pemahaman tentang nafkah perlu diperluas untuk mencakup dimensi-dimensi baru seperti asuransi kesehatan keluarga, dana pendidikan anak, dan perencanaan pensiun yang semuanya memiliki dimensi ekonomi syariah yang signifikan. Rusyd (2021) dalam kajiannya tentang fikih perbandingan menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan mazhab tentang cakupan nafkah sesungguhnya mencerminkan keleluasaan yang diberikan Islam untuk mengadaptasi hukum keluarga dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

Instrumen-instrumen ekonomi syariah modern seperti asuransi jiwa syariah (*takaful*), reksa dana syariah, dan perencanaan waris berbasis wakaf membuka peluang baru yang sangat menarik untuk memperkuat ketahanan finansial keluarga Muslim secara menyeluruh. Namun, pemanfaatan instrumen-instrumen ini oleh keluarga Muslim masih sangat rendah, sebagian karena kurangnya pemahaman tentang manfaatnya, dan sebagian lagi karena tidak adanya panduan yang integratif yang menghubungkan instrumen-instrumen ekonomi syariah ini dengan kerangka hukum keluarga Islam. Iqbal dan Mirakhor (2021) dalam kajian mereka tentang keuangan Islam menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan keuangan syariah dengan perencanaan hukum keluarga dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan finansial keluarga Muslim dalam jangka panjang.

Artikel konseptual ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan paradigma integratif yang memandang hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam sebagai dua dimensi dari satu sistem yang utuh. Paradigma ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi akademisi, praktisi hukum, hakim Pengadilan Agama, perencana keuangan syariah, dan keluarga Muslim pada umumnya dalam menghadapi kompleksitas hukum dan ekonomi kontemporer. Auda (2022) dalam kerangka Maqasid al-Syariah kontemporer yang dirumuskannya menegaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia secara komprehensif, dan ini hanya bisa dicapai jika berbagai cabang hukum Islam beroperasi secara terpadu dan saling mendukung satu sama lain.

Pembahasan

1. Landasan Filosofis Integrasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam

Fondasi filosofis integrasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam terletak pada konsep tauhid sebagai prinsip kesatuan yang meresapi seluruh aspek kehidupan Muslim. Dalam pandangan tauhidik, tidak ada pemisahan yang hakiki antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi kehidupan manusia, semuanya merupakan manifestasi dari penghambaan diri kepada Allah SWT yang menyeluruh. Keluarga sebagai unit sosial terkecil umat Islam harus mencerminkan nilai-nilai tauhid ini dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam cara mengelola harta, mendistribusikan kekayaan, dan merencanakan masa depan finansial. Al-Mawdudi (2022) dalam kajian fiqhnya yang komprehensif menjelaskan bahwa Islam memandang keluarga bukan sekedar sebagai unit reproduksi biologis dan afektif, melainkan sebagai unit peradaban yang bertanggung jawab atas pembinaan sumber daya manusia Muslim yang berkualitas, dan ini memerlukan landasan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan syariah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama sesudahnya memberikan kerangka yang sangat kuat bagi integrasi ini. Lima tujuan syariah, yakni perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal), tidak bisa dicapai secara terpisah-pisah. Perlindungan keturunan misalnya, memerlukan perlindungan harta yang memadai untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan generasi penerus. Sebaliknya, perlindungan harta yang berkeadilan memerlukan sistem keluarga yang stabil dan harmonis. Chapra (2022) dalam kajiannya tentang Islam dan tantangan ekonomi menekankan bahwa Maqasid al-Syariah harus dipahami sebagai sistem yang holistik dan saling berkaitan, bukan sebagai daftar tujuan yang bisa dicapai secara independen satu sama lain.

Konsep 'uqud atau akad dalam hukum Islam menjadi jembatan konkret yang menghubungkan hukum ekonomi syariah dengan hukum keluarga. Akad nikah sebagai fondasi keluarga Muslim pada dasarnya adalah akad hukum yang memiliki implikasi ekonomi yang sangat luas: menentukan kewajiban nafkah

suami, status harta masing-masing pihak, hak dan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga, serta cara penyelesaian harta jika perkawinan berakhir. Dalam kerangka ini, akad nikah tidak bisa dipahami secara utuh tanpa memahami prinsip-prinsip akad dalam fiqh muamalah, dan sebaliknya banyak akad muamalah yang melibatkan anggota keluarga memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum keluarga untuk dapat dinilai validitas dan keadilannya. Zuhaili (2022) menjelaskan bahwa konsep yang paling menghubungkan kedua bidang hukum ini adalah konsep 'ahliyyah' atau kecakapan hukum, yang menentukan siapa yang berhak dan mampu melakukan akad-akad hukum, baik dalam konteks keluarga maupun ekonomi.

2. Tata Kelola Harta Bersama dan Warisan dalam Paradigma Integratif

Konsep harta bersama (syirkah al-abdan atau syirkah al-'inan) dalam konteks perkawinan merupakan isu yang paling banyak diperdebatkan di persimpangan antara hukum keluarga Islam dan hukum ekonomi syariah. Fikih klasik pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama otomatis dalam perkawinan, melainkan mempertahankan pemisahan harta antara suami dan istri kecuali jika ada akad khusus yang menyepakatinya. Namun, realitas sosial-ekonomi modern di mana istri sering berkontribusi signifikan dalam pembentukan harta keluarga, baik melalui pekerjaan profesional, pekerjaan rumah tangga, maupun manajemen bisnis keluarga, menuntut ijtihad baru yang lebih berkeadilan. Asnawi (2021) dalam kajiannya tentang harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia berargumen bahwa konsep syirkah al-'inan dapat digunakan sebagai landasan fikih yang kuat untuk mengakui kontribusi istri dalam harta bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasar.

Sistem faraidh atau waris Islam yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176 merupakan sistem distribusi kekayaan yang sangat terperinci dan adil berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan Allah SWT. Namun, penerapan sistem ini pada aset-aset keuangan modern memerlukan pengembangan metodologi fikih yang baru dan inovatif. Bagaimana menilai aset tidak berwujud seperti hak paten, franchise, atau reputasi bisnis dalam konteks faraidh? Bagaimana memperlakukan polis asuransi jiwa syariah yang manfaatnya baru diterima setelah pewaris meninggal? Bagaimana menghitung saham dalam perusahaan yang nilai pasarnya berfluktuasi setiap saat? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara ahli hukum keluarga Islam, ahli ekonomi syariah, dan akuntan syariah. Sabiq (2022) menekankan bahwa fleksibilitas metodologis dalam fikih Islam, yang mencakup penggunaan qiyas, maslahah mursalah, dan ijtihad jama'i, memberikan kapasitas yang memadai untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer ini.

Wasiat dan hibah merupakan dua instrumen hukum yang berdiri di persimpangan antara hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah, dan keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan keuangan dan warisan keluarga Muslim. Wasiat dalam Islam dibatasi maksimum sepertiga dari harta pewaris dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapat bagian

faraidh. Hibah atau pemberian dalam keadaan hidup lebih fleksibel namun harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan hak-hak ahli waris. Kombinasi cerdas antara wasiat, hibah, dan wakaf dapat menjadi instrumen perencanaan warisan yang sangat efektif bagi keluarga Muslim yang ingin memastikan kelanjutan aset produktif mereka sambil tetap mematuhi ketentuan faraidh. Usmani (2022) dalam panduan fikih keuangannya menjelaskan berbagai skema perencanaan warisan yang telah berhasil diimplementasikan di berbagai negara Muslim sebagai model yang dapat diadaptasi di Indonesia.

3. Nafkah, Manajemen Keuangan Keluarga, dan Instrumen Ekonomi Syariah

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam perlu diperluas dan dioperasionalisasikan secara lebih komprehensif dalam konteks ekonomi modern. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan fisik dasar, tetapi dalam pandangan fikih kontemporer juga mencakup kebutuhan pendidikan anak, layanan kesehatan keluarga, perlindungan asuransi, dan bahkan investasi untuk masa depan. Konsekuensinya, manajemen keuangan keluarga Muslim merupakan ibadah dan kewajiban agama, bukan sekedar urusan domestik yang bersifat privat. Perencana keuangan syariah dan hakim Pengadilan Agama perlu memiliki pemahaman yang integratif tentang standar nafkah yang layak dalam konteks ekonomi kontemporer, dengan mempertimbangkan inflasi, biaya pendidikan yang terus meningkat, dan kebutuhan perlindungan finansial jangka panjang. Antonio (2021) dalam kajiannya tentang bank Islam dari teori ke praktik menjelaskan bagaimana produk-produk perbankan syariah seperti tabungan mudharabah dan pembiayaan murabahah untuk kebutuhan keluarga dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk kebutuhan keuangan keluarga Muslim yang beragam.

Takaful atau asuransi syariah merupakan instrumen ekonomi Islam yang paling langsung berkaitan dengan manajemen risiko keluarga Muslim. Berbeda dari asuransi konvensional yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam, takaful beroperasi berdasarkan prinsip tabarru' (hibah) dan ta'awun (tolong-menolong) yang sangat sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan Islam. Takaful keluarga yang mencakup proteksi jiwa, kesehatan, dan pendidikan merupakan komplemen yang sangat penting bagi sistem faraidh, karena menyediakan jaring pengaman finansial bagi keluarga yang ditinggalkan pewaris sebelum aset faraidh dapat dilikuidasi dan didistribusikan. Billah (2022) menyebutkan bahwa integrasi antara perencanaan faraidh dengan produk-produk takaful yang tepat dapat secara dramatis mengurangi kerentanan finansial keluarga Muslim pasca kematian pencari nafkah utama dan menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat ketahanan finansial keluarga Muslim dalam jangka panjang. Wakaf keluarga (waqf ahli atau waqf dhurri) yang diperbolehkan dalam fikih Islam memungkinkan seseorang untuk mewakafkan aset produktif bagi kepentingan keluarganya selama beberapa generasi, sebelum akhirnya dialihkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Instrumen ini sangat efektif

untuk menjaga aset produktif keluarga tetap utuh dan tidak terfragmentasi akibat pembagian warisan, sambil tetap memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga. Monzer Kahf (2022) dalam kajiannya tentang wakaf kontemporer menjelaskan bahwa inovasi instrumen wakaf seperti wakaf saham, wakaf investasi, dan sukuk wakaf membuka peluang yang sangat luas bagi keluarga Muslim modern untuk merencanakan warisan mereka secara Islami sekaligus mendukung pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Integrasi antara hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam bukan sekedar wacana akademis, melainkan merupakan kebutuhan praktis yang mendesak bagi keluarga Muslim Indonesia dalam menghadapi kompleksitas kehidupan ekonomi modern. Paradigma integratif yang dirumuskan dalam artikel ini, yang memandang keluarga Muslim sebagai unit ekonomi Islam terkecil yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, memberikan kerangka konseptual yang koheren bagi pengembangan hukum Islam yang responsif dan kontekstual. Implementasi paradigma ini memerlukan reformasi kurikulum pendidikan hukum Islam, pengembangan kompetensi integratif para hakim Pengadilan Agama dan perencana keuangan syariah, serta kolaborasi lintas disiplin antara ahli hukum keluarga, ekonom Islam, akuntan syariah, dan praktisi industri keuangan syariah. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat tumbuh tidak hanya sebagai unit spiritual yang kokoh, tetapi juga sebagai unit ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkontribusi nyata bagi kemakmuran umat Islam secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Al-Mawdudi, A. A. (2022). *The economic system of Islam* (4th ed., K. Ahmad, Trans.). Islamic Publications.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (25th ed.). Gema Insani Press.
- Ash-Shabuni, M. A. (2022). *Al-mawarits fi al-syari'ah al-islamiyyah 'ala dhaw' al-kitab wa al-sunnah* (New ed.). Dar al-Fikr.
- Asnawi, H. S. (2021). Harta bersama dalam perkawinan: Kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 45–70.
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (3rd ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Billah, M. M. (2022). *Takaful (Islamic insurance): Concept and operational system from the practitioner's perspective* (3rd ed.). Sweet & Maxwell Asia.
- Chapra, M. U. (2022). *Islam and the economic challenge* (3rd ed.). Islamic Foundation.
- Hasriadi Hasriadi, Muhsyanur Muhsyanur, Ahmad Ridha Jafar, Ahmad Yamany Arsyad, Ummul Wafiyah, U. U. (2026). *Pasar Ikan Danau Tempe sebagai*

- Pusat Ekonomi Pesisir Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Parasia*, 1(1), 32–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58586/c0nvyw77>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2021). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (3rd ed.). Wiley Finance.
- Kahf, M. (2022). *Waqf: A quick introduction*. Saudia Arabia: Islamic Research and Training Institute.
- Manan, A. (2022). *Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan Peradilan Agama* (3rd ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Rusyd, I. (2021). *Bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtashid: Analisis fiqh para mujtahid* (M. Abdulkadir Muhammad, Trans.). Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2022). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 3, New ed.). Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi.
- Usmani, M. T. (2022). *An introduction to Islamic finance* (New ed.). Maktaba Ma'ariful Quran.
- Wahbah al-Zuhaili. (2021). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu: Al-zawaj wa al-talaq wa al-mirath* (Vol. 9, New ed.). Dar al-Fikr.
- Zuhaili, W. (2022). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, makanan & minuman, pertanian, perburuan, perlombaan, etika bisnis* (A. H. al-Kattani et al., Trans., Jilid 5). Gema Insani Press.